

SOSIALISASI DAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DESA PUSPASARI

¹Adyan Lubis

²Rismawati

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, ^{1,2} Fakultas Hukum,

^{1,2} Universitas Buana Perjuangan Karawang

adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id,

hk21.rismawati@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Kegiatan pengabdian yang dilakukan terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang ini karena kurangnya antusiasme di Desa Puspasari dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha. Tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Puspasari terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan terdapat 3 tahapan, yaitu observasi atau survei, penyuluhan terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan dan pembuatan NIB. Jumlah UMKM yang telah didata dapat diketahui sebanyak 13 UMKM dan yang berkenan dan berhasil dibuatkan NIB sebanyak 2 UMKM.

Kata Kunci : UMKM, NIB, Pendampingan, *Online Single Submission* (OSS)

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah produk pemerintah yang bersifat memaksa dan hukum merupakan segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh warga masyarakat. Singkatnya hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang terutama pengusaha di kelas Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang ada di Karawang.

Perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi yang pesat membuat lingkup perdagangan semakin luas terutama untuk UMKM karena dengan kemajuan teknologi, para pedagang terutama UMKM dapat terjangkau sampai dengan ke daerah-daerah tertentu baik aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga dengan kemajuan teknologi dan juga berkembangnya UMKM, maka secara tidak langsung dapat memajukan desa-desa yang ada di Karawang dan juga membuka lapangan pekerjaan baru

bagi masyarakat-masyarakat sekitar yang mana semata-mata hanya untuk membantu perekonomian warga sekitar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian.

UMKM terbagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang UMKM.¹

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karena dengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 1.

sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas.

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha eksportir.

Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB.

Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen.

Salah satu potensi yang ada di Desa Puspasari yakni keberadaan UMKM yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Hadirnya UMKM menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar desa dan kota serta menggerakkan ekonomi khususnya daerah Puspasari.

Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang merupakan salah satu desa yang memiliki 13 usaha mikro dan kecil yang tersebar di 3 Dusun Bubulak merupakan Dusun dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 9 UMKM, Dusun Bunder II 3 UMKM, dan Dusun Bunder memiliki jumlah UMKM terkecil yakni 1 UMKM. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa Fakultas Hukum UBP Karawang, dimana UMKM desa Puspasari memiliki masalah yaitu belum memiliki legalitas seperti Ijin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Puspasari, sehingga Pemerintah Desa melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Puspasari terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha.

Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

Sebelumnya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan oleh mahasiswa/i KKN dari berbagai program studi di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang diantaranya:

1. Ahmad Wahyu Hidayat
2. Dewi Septiani Nurvianti.
3. Dini Fadillah
4. Heryanto
5. Izqa Khikma Mufrodah
6. Mochamad Fachrizal Chudair
7. Neneng Darti
8. Reza Apriatna
9. Rismawati
10. Rizky Amalia Rosa
11. Sehrama Ahmad Wahyudi
12. Todo Siregar
13. Vanni Larasati
14. Wahyu Gunawan Cahria

Kemudian Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai Dosen yang membimbing dalam kegiatan KKN dari awal dilaksanakannya KKN sampai dengan Berakhirnya kegiatan KKN di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang yang merupakan tempat dilaksanakannya KKN oleh 14 mahasiswa/i KKN UBP Karawang.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa/i KKN, yang mana kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2022. Lokasi kegiatan berada di Desa Puspasari. Pertama-Penulis bekerja sama dengan perangkat desa Puspasari untuk mendapatkan data UMKM yang ada di Desa Puspasari. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya dengan menganalisa setiap hal yang berkaitan dengan yang diteliti. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana metode penelitian yang dilakukan lebih kearah teori-teori yang digunakan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran yang dibantu langsung oleh Mahasiswa KKN Fakultas Hukum UBP Karawang. KKN dilaksanakan pada tanggal 01 Juli – 31 Juli 2022. Lokasi kegiatan berada di Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang.

3. Target/Subjek Penelitian

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah rangka memacu motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK.

4. Prosedur Penelitian

Tim menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap awal kegiatan pengabdian Penulis dan Perangkat desa melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM desa Puspasari. Pendataan yang dilakukan oleh Penulis yaitu secara door to door atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Desa Puspasari. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Desa Puspasari khususnya Dusun Bunder, Bubulak dan Bunder II masih ada yang belum memiliki NIB.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, adapun metode yang digunakan untuk mengelola adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Interpretasi Sistematis adalah penafsiran antar pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan ataupun undang-undang yang berbeda yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan interpretasi gramatikal yaitu suatu cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan-perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli

hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan penafsiran untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

C. TUJUAN PENELITIAN

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk para pelaku UMKM terutama dalam memperoleh perlindungan secara Hukum. Selain itu, Manfaat dari NIB bagi UMKM Di Antaranya untuk mendapatkan pendampingan usaha dari Pemerintah, memperoleh akses permodalan, memiliki izin usaha, dan mendapat kepastian serta perlindungan usaha.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya.² Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.

Antusiasme masyarakat Desa Puspasari terbilang sangat rendah terhadap adanya pendampingan pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak

² Rahmanisa, A. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 77–83.2021.

PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan rendah. Serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tak luput juga persepsi UMKM atau Pelaku Usaha mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara door to door atau dengan cara mendatangi ke setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Puspasari. Data yang diperoleh dari kegiatan survei yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk tabel.³ Berikut adalah daftar tabel UMKM Desa Puspasari.

Tabel.1 UMKM Desa Puspasari

Dusun	Jumlah UMKM
Bubulak	9
Bunder	1
Bunder II	3
TOTAL	13

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel.2 Pendataan UMKM Dusun Bubulak

Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Keterangan
Hj. Isah	Kue Rangginang	-
Sariyah	Kue Ali Adrem	-
Rosomah	Kue Semprong	-
Galang	Kue Rangginang	-
Caris	Kue Dodol	-
Suhaemi	Opak Ketan	-
Samad	Kue Kecimpring	-
Hj. Sopyani	Kue Telor Gabus	-
Ruhyat	Kue Rangginang	-

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel.3 Pendataan UMKM Dusun Bunder

Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Keterangan
Yahya Rois	Kue Bolu Kijing	-

Sumber: Data Primer yang diolah

³ Uus, Tarman, Kegiatan Pendampingan, Survei UMKM Desa Puspasari, Kec. Pedes. Karawang. 2022.

Tabel.4 Pendataan UMKM Dusun Bunder II

Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Keterangan
Musllih	Kue Jipang	-
H.Towi	Kue Rangginang	-
Nurasan	Kue Rangginang	-

Sumber:Data Primer yang diolah

Tabel.5 Pendataan UMKM yang belum memiliki NIB

Nama Dusun	Sebelum Pendampingan NIB	Setelah Pendampingan NIB
Bubulak	9	1
Bunder	1	1
Bunder II	3	
Total	13	2

Sumber:Data Primer yang diolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi Penulis di Desa Puspasari ada 11 UMKM yang belum memiliki izin usaha selebihnya sudah memiliki izin berusaha.

Namun, hanya ada 2 UMKM yang berniat untuk mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yaitu, antara lain: Kue Rangginang Hj ISah, dan Kue Bolu Kijing Yahya Rois. Pembuatan Izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha, kami lakukan sampai dengan terbitnya Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut.

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan Mahasiswi KKN Fakultas Hukum UBPKarawang kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website Online Single Submission (OSS). Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).

d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat syarat di atas alah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar padaWhatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP,beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>Memilih MASUK.
2. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
3. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
4. Memilih Permohonan Baru
5. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
6. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
8. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
9. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
- 10.Mengecek Data Usaha
- 11.Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
- 12.Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau

Bidang Tertentu).

13. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
14. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
15. Perizinan NIB telah terbit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan maupun non perseorangan. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pada warga Desa Puspasari terutama Pelaku Usaha terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga pengembangan usaha yang lebih cepat dan aman dalam legalitas usahanya.

Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau penghasilan suatu Pelaku Usaha UMKM dapat mengalami pengembangan dan strata usaha menjadi lebih tinggi.⁴

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku; lagi oleh lembaga Online Single Submission (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁴ Suci, Y. R. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1), 51-58. 2017.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB kepada para UMKM ini penting apalagi karena efek dari Covid 19 , dan sekarang sedang masa transisi , kebangkitan ekonomi kerakyatan itu perlu . dengan program ini para UMKM dapat lebih serius lagi atau mungkin dapat berkembang dalam usahanya mengingat adanya masa transisi saat ini.

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk para pelaku UMKM terutama dalam memperoleh perlindungan secara Hukum. Selain itu, Manfaat dari NIB bagi UMKM Di Antaranya untuk mendapatkan pendampingan usaha dari Pemerintah, memperoleh akses permodalan, memiliki izin usaha, dan mendapat kepastian serta perlindungan usaha.

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN Fakultas Hukum UBP Karawang pada pemilik usaha yang terdapat di Desa Puspasari. Jumlah UMKM yang telah didata oleh tim dapat diketahui sebanyak 13 UMKM danyang berkenan dan berhasil dibuatkan NIB sebanyak 2 UMKM. UMKM yang berkenan dan berhasil didaftarkan pembuatan NIB adalah Kue Rangginang Hj.Isah dan Kue Bolu Kijing Yahya Rois . Penyerahan sertifikat diberikan kepada setiap pemilik usaha. Pendampingan yang dilakukan dalam pembuatan NIB dilakukan *door to door* atau mendatangi langsung rumah pemilik usaha dan memberikan penjelasan sedikit mengenai NIB dan pentingnya memiliki NIB.

2. Implikasi

Evaluasi untuk program kegiatan selanjutnya adalah masih dengan sistem *door to door* dan masih rendahnya minat masyarakat dalam pembuatan NIB. Oleh karena itu, untuk dapat memperluas dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, maka perlu adanya sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang mendapatkan informasi mengenai NIB, pentingnya NIB, dan manfaatnya memiliki NIB bagi usaha UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmanisa, A. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 77–83. 2021.
- Suci, Y. R. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6 (1), 51-58. 2017.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Uus, Tarman, *Kegiatan Pendampingan, Survei UMKM Desa Puspasari, Kec. Pedes. Karawang*. 2022.